



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
2. Pedoman Penyusunan APBKal adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKal.
3. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
4. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
5. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
6. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

8. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan pada bank yang ditetapkan.
9. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang adalah bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan.
10. Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
11. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
12. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat, serta kewenangan keistimewaan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

17. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APBKal, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKalurahan yang menjadi bagian dari RKPKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.

## BAB II

### PEDOMAN PENYUSUNAN

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2023, meliputi :
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kalurahan dengan kewenangan Kalurahan, RKPKalurahan serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. prinsip penyusunan APBKalurahan;
  - c. kebijakan penyusunan APBKalurahan;
  - d. teknis penyusunan APBKalurahan; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan Belanja APBKal Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kalurahan menggunakan data/informasi harga pasar.
- (2) Data/informasi harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil survei harga pasar.

### Pasal 4

- (1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga Komputer beserta kelengkapannya, peralatan elektronik dan komoditas lainnya sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan hasil negosiasi dengan Penyedia barang.

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2023 menggunakan aplikasi SISKEUDES 2.0.3 *online*.
- (2) Nomenklatur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa dalam aplikasi SISKEUDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 28 November 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 28 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 103



LAMPIRAN I :  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN  
KEWENANGAN KALURAHAN, RKP KALURAHAN, KEBIJAKAN  
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kalurahan, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKP Kalurahan merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Kalurahan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kalurahan memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Kalurahan.

Untuk itu, Pemerintah Kalurahan perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023, yaitu :

1. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah dan Pemerintah Kalurahan, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sesuai dengan tema RKP 2023 maka arah dan kebijakan RKP 2023 akan fokus pada delapan isu prioritas meliputi :
  - a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi isu kesehatan dan pendidikan;
  - c. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
  - d. Mendorong pemulihan dunia usaha;
  - e. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
  - f. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim;
  - g. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar;
  - h. Pembangunan ibu kota negara.

Untuk fokus dan *major project* yang ditekankan pada arah dan kebijakan RKP 2023 sebagai berikut :

- a. Pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan dilakukan melalui perbaikan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan.

- b. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui reformasi sistem kesehatan, pendidikan keterampilan dan vokasi.
- c. Ketiga, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job* dilakukan melalui penyediaan lapangan usaha.
- d. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan melalui upaya revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM.
- e. Kelima, revitalisasi industri dan riset terapan dilakukan antara lain melalui industrialisasi dan riset serta inovasi teknologi.
- f. Keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi akan dilakukan melalui upaya ekonomi rendah karbon dan transisi energi.
- g. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar akan dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi serta infrastruktur digital.

Tema Pembangunan DIY Tahun 2023 didasarkan pada Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 (yang disusun berpedoman pada Sasaran Pembangunan Tahap Keempat RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024), serta memperhatikan Tema RKP Tahun 2023. Tema Pembangunan Tahun 2023 adalah : “Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan”

Sementara itu prioritas Pembangunan DIY tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan Gap ketimpangan wilayah;
- b. Penurunan kemiskinan;
- c. Pemulihan ekonomi;
- d. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya);
- e. Peningkatan kualitas layanan publik; dan
- f. Menjaga daya dukung lingkungan.

Penyusunan tema dan prioritas pembangunan daerah disamping memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Nasional dan DIY, juga harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Tema RKPD tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan

Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”

Sementara prioritas pembangunan adalah:

- a. Pengurangan Kemiskinan;
- b. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
- c. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
- d. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
- e. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
- f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Kalurahan masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RKPKal yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2023, sehingga pembangunan daerah dan Kalurahan dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan. Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kalurahan terutama Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Sinkronisasi kegiatan Kalurahan dalam RKPD tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi prioritas pengurangan kemiskinan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain :
  - 1) Pengembangan pasar Desa yang berorientasi produk-produk asli Kalurahan setempat;
  - 2) pendampingan keluarga miskin;
  - 3) bantuan RTLH;
  - 4) pemutakhiran data warga miskin;
  - 5) bantuan bagi siswa miskin; dan

- 6) Peningkatan Keberdayaan warga miskin melalui peningkatan keterampilan.
- b. Sinkronisasi prioritas Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain :
- 1) sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
  - 2) premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dan keluarganya;
  - 3) premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi pegiat/relawan kebencanaan;
  - 4) gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
  - 5) pencegahan penyakit melalui Jumantik;
  - 6) pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita;
  - 7) penanganan gizi buruk/*stunting*, ibu hamil dan menyusui;
  - 8) fasilitasi Posyandu dan Kader kesehatan; dan
  - 9) Pembangunan sanitasi dan Jamban sehat.
  - 10) program boga sehat;
  - 11) Program Seribu Hari Kelahiran;
  - 12) Pengembangan dan Nguri-uri kebudayaan jawa;
  - 13) Perluasan dan penganekaragaman arena bermain anak.
  - 14) Peningkatan kapasitas dalam pengasuhan anak
- c. Sinkronisasi prioritas Penguatan Ekonomi sektor Unggulan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud anatara lain :
- 1) pemberdayaan kelembagaan Kalurahan wisata;
  - 2) Penyelenggaraan event expo/fair di Kalurahan;
  - 3) pembentukan dan pemberdayaan BUMKal;
  - 4) optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS);
  - 5) pengadaan Bank sampah/ rumah pilah sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap Kalurahan
- d. Sinkronisasi prioritas Pemantapan Layanan Publik berbasis IT, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain :
- 1) Pemberdayaan kelembagaan kampung digital;

- 2) Pengembangan wifi tingkat pedukuhan;
  - 3) Pengembangan pelayanan publik berbasis aplikasi;
- e. Sinkronisasi prioritas Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain;
- 1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Kalurahan/Jalan Pemukiman;
  - 2) Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jembatan Kalurahan;
  - 3) Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
  - 4) Pembangunan dan/atau rehabilitasi drainase;
  - 5) Pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi pertanian;
  - 6) Pembangunan dan/atau rehabilitasi gorong-gorong;
  - 7) Pembangunan dan/atau rehabilitasi bangunan kuliner Kalurahan yang tidak dikelola oleh BUMKal/BUMKalma;
  - 8) Pembangunan dan/atau rehabilitasi kios Kalurahan yang tidak dikelola oleh BUMKal/BUMKalma;
  - 9) Pembangunan dan/atau rehabilitasi bangunan pasar Kalurahan yang tidak dikelola oleh BUMKal/BUMKalma;
- f. Sinkronisasi prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain;
- 1) pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara(TPSS);
  - 2) Penanganan pembuangan sampah liar;
  - 3) Pemanfaatan pekarangan dengan penanaman tanaman toga, sayuran, dan buah-buahan;
  - 4) Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sanitasi permukiman;
  - 5) Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Keluarga;
  - 6) Pembangunan dan/atau Rehabilitasi RTLH;
  - 7) Lantainisasi;
  - 8) Angkat Walet; dan
  - 9) gerakan irigasi bersih.

## B. PRINSIP PENYUSUNAN APBKal

Berdasarkan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan, Lurah menyusun Rancangan APBKal. Penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan penyusunan APBKal mengikuti ketentuan tahapan dan waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa. Meskipun tahapan perencanaan pembangunan Kalurahan terlambat, akan tetapi penetapan APBKal 2023 harus tepat waktu yaitu ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKal melalui Sistem Informasi Kalurahan, info grafis dan media lainnya;
4. Akuntabel, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

## C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKal

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kalurahan dengan pendekatan penganggaran berdasarkan kewenangan dan skala prioritas yang sudah dibahas di dalam Musrenbangkal. APBKal terdiri dari pendapatan Kalurahan, belanja Kalurahan dan pembiayaan Kaluraha.



Perencanaan pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan dan Rencana Kerja Kegiatan Kalurahan. Penyusunan RAB Pengadaan dapat dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain :

1. Harga pasar di Kalurahan setempat; atau
2. Harga di Kalurahan terdekat dari Kalurahan setempat.

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBKal Tahun 2023 terkait dengan pendapatan Kalurahan, belanja Kalurahan dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Kalurahan.

Rencana pendapatan Kalurahan yang akan dituangkan dalam APBKal merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Dalam memasukkan pendapatan Kalurahan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2022;
- c. Pendapatan Kalurahan agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan Kelompok, jenis dan objek pendapatan (sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Bagian Kedua);

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu DD, ADD, Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah APBKal tahun 2023 ditetapkan, maka penyesuaian dalam penganggaran terkait dengan perubahan pagu pendapatan dan belanja dilakukan pada saat perubahan APBKal tahun 2023.

#### 2. Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan. Belanja Kalurahan diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek

belanja. Sehingga Pemerintah Kalurahan harus jelas dalam mengklasifikasikan belanja Kalurahan. (Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Bagian Ketiga).

Belanja Kalurahan disusun secara berimbang antara penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Kalurahan digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Kalurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan untuk mendanai:
  - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan dan insentif rukun tetangga;
  - 2) pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
  - 3) pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
  - 4) pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
  - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran belanja Kalurahan dalam APBKal digunakan untuk mendanai:
  - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan; dan
  - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan.

### 3. Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBKal dari sisi Pembiayaan Desa, adalah berkaitan dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SilPA. Penerimaan SilPA harus diuraikan secara rinci agar diperoleh data yang akurat mengenai perkiraan SilPA tahun berjalan dari setiap sumber dana. Dengan demikian akan lebih mudah pula didalam menyusun alokasi belanjanya.

Penggunaan belanja yang bersumber dari SilPA diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memprioritaskan pencapaian kegiatan yang tertunda pelaksanaannya pada tahun berjalan;
- b. SilPA digunakan kembali untuk mendukung kegiatan sesuai peruntukan sumber dana awalnya;
- c. SilPA digunakan untuk membiayai defisit anggaran;
- d. SilPA dipergunakan untuk membiayai kegiatan tertentu sehingga ada kepastian *output* dan indikator kinerjanya, tidak dipecah-pecah untuk membiayai banyak kegiatan.

Dalam hal Pemerintah Kalurahan akan mengalokasikan pembiayaan untuk penyertaan modal, maka disertai dengan analisis kelayakan penyertaan modal dan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal atau penambahan penyertaan modal pada badan usaha yang akan diberikan penyertaan modal.

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APBKal

Dalam penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kalurahan harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal
  - a. Carik mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal berdasarkan RKPKalurahan tahun berkenaan. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
    - 1) Lampiran dalam peraturan Kalurahan tentang APBKal berupa lampiran yang sudah tersedia dalam sistem keuangan desa yaitu lampiran Ib.
    - 2) Pengisian lampiran sebagaimana dimaksud melalui entry data dari rincian anggaran biaya (RAB) yang telah disusun oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang selanjutnya telah melalui proses verifikasi oleh tim verifikasi hasil musyawarah Kalurahan.
    - 3) RAB yang di entry di dalam sistem keuangan desa (SISKEUDES) dapat digunakan sebagai dasar apabila diminta dalam proses pencermatan oleh Bamuskal dan evaluasi oleh Panewu.
    - 4) Pencantuman rekening pendapatan harus sesuai dengan kelompok dan jenis serta obyeknya.

- 5) Pencantuman Rekening Pembelanjaan harus sesuai dengan klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatannya, serta diuraikan dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja yang dituangkan dalam penjabaran APBKal.
  - 6) Pencantuman rekening pembiayaan diuraikan menurut kelompok, jenis dan obyek pembiayaan sesuai kebutuhan.
- b. Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal kepada Lurah.
  - c. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal disampaikan Lurah kepada Bamuskal paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan untuk dibahas bersama dalam musyawarah Bamuskal.
  - d. Mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib Bamuskal.
  - e. Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal antara Lurah dan Bamuskal paling lambat bulan November sebelum tahun anggaran berjalan.
  - f. Penetapan dan pengundangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.
  - g. Apabila Kalurahan terlambat dalam menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, Panewu tetap melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal.
- a. Bamuskal wajib memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan persetujuan dari Lurah diterima.
  - b. Dalam hal Bamuskal tidak memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kalurahan hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

- c. Lurah menetapkan Peraturan Lurah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Panewu sebelum ditetapkan.
- e. Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan tentang APBKal.
- f. Atas dasar kesepakatan bersama Lurah dan Bamuskal, Lurah menyiapkan Rancangan Peraturan Lurah mengenai penjabaran APBKal.
- g. Carik mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf f.

### 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal

- a. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal yang telah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal kepada Panewu untuk mendapatkan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal kesepakatan bersama Lurah dan Bamuskal.
- b. Penyampaian rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan dokumen meliputi:
  - 1) surat pengantar;
  - 2) rancangan peraturan Lurah mengenai penjabaran APBKal;
  - 3) peraturan Kalurahan mengenai RKP Kalurahan;
  - 4) peraturan Kalurahan mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan;
  - 5) peraturan Kalurahan mengenai pungutan Kalurahan;
  - 6) rekapitulasi rencana pendapatan asli Kalurahan beserta bukti pendukungnya antara lain:
    - a) data penyewaan dan penggunaan asset Kalurahan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
    - b) data pemanfaatan tanah Kalurahan, termasuk pelungguh dan pengarem-arem dengan jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun;
    - c) data pendapatan Kalurahan dari BUM Kalurahan dan/atau hasil kerjasama Kalurahan; dan
    - d) realisasi pendapatan asli Kalurahan tahun berjalan.

- 7) peraturan Kalurahan mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - 8) peraturan Kalurahan mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  - 9) berita acara hasil musyawarah Bamuskal.
- c. Panewu melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Panewu dapat mengundang Lurah dan/atau Pamong Kalurahan, dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal.
  - 2) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal sebagaimana dimaksud pada angka 1, Panewu membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Panewu.
  - 3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi rancangan peraturan Kalurahan dimaksud.
  - 4) Dalam hal Panewu tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, rancangan peraturan Kalurahan dimaksud dapat ditetapkan dan diundangkan oleh Lurah menjadi Peraturan Kalurahan.
  - 5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 rancangan peraturan Kalurahan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kalurahan, selanjutnya Lurah menetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
  - 6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 rancangan peraturan Kalurahan dinyatakan tidak atau belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kalurahan, Lurah bersama Bamuskal melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud angka 3 tidak ditindaklanjuti oleh Lurah, dan Lurah tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal menjadi Peraturan Kalurahan dan Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal menjadi Peraturan Lurah, Panewu mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan peraturan Kalurahan dimaksud dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Kalurahan.
- 8) Pembatalan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 9) Lurah memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan selanjutnya Lurah bersama Bamuskal menetapkan Peraturan Kalurahan tentang pencabutan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, dan Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang pencabutan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal.
- 10) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 8 Lurah hanya dapat melakukan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai dengan dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal disampaikan dan mendapat rekomendasi Panewu.
- 11) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan dengan Peraturan Lurah dan diberitahukan kepada Bamuskal.

#### 4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal

- a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal yang telah dievaluasi Panewu ditetapkan oleh Lurah menjadi Peraturan Kalurahan.
- b. Peraturan Kalurahan tentang APBKal sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

- c. Lurah menetapkan Rancangan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kalurahan tentang APBKal.
  - d. Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APBKal dan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
5. Dokumen Pelaksanaan APBKal
- a. Lurah menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Kalurahan tentang APBKal dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal ditetapkan.
  - b. DPA sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
    - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan;
    - b. Rencana Kerja Kegiatan Kalurahan; dan
    - c. Rencana Anggaran Biaya Kalurahan

#### E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Kalurahan dalam menyusun APBKal Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBKal, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan DD sesuai prioritas penggunaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dengan fokus pada pendekatan pencapaian 10 SDGs Kalurahan, sesuai potensi, masalah, dan kondisi masing-masing Kalurahan.
2. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.



3. Bagi Kalurahan yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari BKK, P2MD, PPAB dan TMMD KB-PM yang belum dilaksanakan, agar dianggarkan kembali dalam belanja APBKal Tahun Anggaran 2023.
4. Pemerintah Kalurahan wajib melakukan semua pengadaan barang dalam keadaan baru, khusus kendaraan dinas *on the road* plat merah.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan di Kalurahan, diupayakan untuk melibatkan dan mengaktifkan peran serta fungsi lembaga-lembaga Kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelibatan dan pengaktifan peran ini dilakukan dengan menjadikan pengurus lembaga Kalurahan sebagai unsur Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan.
6. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Kalurahan yang baik, Pemerintah Kalurahan melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Kalurahan, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
7. Kode Rekening Pendapatan Kalurahan, Belanja Kalurahan dan Pembiayaan Kalurahan menyesuaikan dengan kode rekening yang ada didalam sistem keuangan desa.
8. Selanjutnya dalam penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2023 beserta peraturan pelaksanaannya, nomenklatur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
9. Hal ini dilakukan mengingat pengelolaan keuangan Kalurahan dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES yang harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dan mintakan registrasi pada Kementerian Dalam Negeri sebelum digunakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2023

A. DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN KALURAHAN

KODE REKENING	URAIAN
4.	PENDAPATAN
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan
4.1.1.	Hasil Usaha
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUM Kalurahan
4.1.1.99.	Lain-lain
4.1.2.	Hasil Aset
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan
4.1.2.02.	Tambatan Perahu
4.1.2.03.	Pasar Kalurahan
4.1.2.04.	Tempat Pemandian Umum
4.1.2.05.	Jaringan Irigasi Kalurahan
4.1.2.06.	Pelelangan Ikan Milik Kalurahan
4.1.2.07.	Kios Milik Kalurahan
4.1.2.08.	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Kalurahan
4.1.2.99.	Lain-lain
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4.1.3.01.	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4.1.3.99.	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Kalurahan
4.1.4.09.	Lain-lain
4.2.	Transfer
4.2.1.	Dana Desa/Kalurahan
4.2.1.01.	Dana Desa/Kalurahan
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4.2.2.01.	Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten
4.2.2.02.	Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten
4.2.3.	Alokasi Dana Kalurahan
4.2.3.01.	Alokasi Dana Kalurahan

4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4.2.4.99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4.2.5.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4.3.	Pendapatan Lain-lain
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa/ Kalurahan
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa/ Kalurahan
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kalurahan dengan Pihak Ketiga
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kalurahan dengan Pihak Ketiga
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kalurahan
4.3.3.01.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kalurahan
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan
4.3.5.01.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan
4.3.6.	Bunga Bank
4.3.6.01.	Bunga Bank dari Rekening Kas Kalurahan
4.3.6.02.	Bunga Bank dari Rekening Kalurahan Lainnya
4.3.7.	Lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah
4.3.7.99.	Lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah

**B. DAFTAR KODE REKENING, BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN BELANJA DESA**

KODE REKENING	BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

	01.01.05.	Penyediaan Tunjangan Bamuskal
	01.01.06.	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
	01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
	01.01.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal
	01.01.91.	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Desa dan Bamuskal
	01.01.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
	01.01.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
	01.01.94.	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh
	01.01.95.	Penyediaan Tambahan Penghasilan Pengganti Tanah Lungguh/Tunjangan Hari Tua
	01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
	01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
	01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
	01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
	01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
	01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
	01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan
	01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan
	01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
	01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
	01.03.90.	Pendataan/Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Pembangunan Kalurahan
	01.03.91.	Pendataan Potensi Budaya Kalurahan
	01.03.92.	Pengelolaan Rumah Data Kalurahan/ Padukuhan
	01.03.93.	Pengelolaan Aplikasi e- <i>Human Development Worker</i>
	01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APBKalurahan (Reguler)
	01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)
	01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan)
	01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll)
	01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan
	01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan /Perlur selain Perencanaan/Keuangan)
	01.04.07.	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
	01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
	01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan
	01.04.10.	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilur, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan Bamuskal
	01.04.11.	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dlm Lomba Kalurahan
	01.04.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan / Staf Honorer Kalurahan
	01.04.91.	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan/ <i>Detail EngineringDrawing</i> (Masterplan Kalurahan/DED)
	01.04.92.	Pengadaan/Pengembangan/Pengelolaan Aplikasi/Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital
	01.04.93.	Penerbitan Lembaran Kalurahan/Berita Kalurahan
	01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01.05.		Sub Bidang Pertanahan
	01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan
	01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
	01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
	01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
	01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
	01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan

	01.05.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan
	01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02.01.		Sub Bidang Pendidikan
	02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)
	02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
	02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
	02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan
	02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan
	02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga /PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non formal
	02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan / Sanggar Belajar Milik Kalurahan
	02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
	02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
	02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
	02.01.90.	Dukungan Relawan Pendidikan
	02.01.91.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif( PAUDHI)
	02.01.92.	Pendampingan Psikologis Siswa dan orangtua
	02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
02.02.		Sub Bidang Kesehatan
	02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
	02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
	02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
	02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kalurahan
	02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
	02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

	02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD
	02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
	02.02.90.	Fasilitasi Penyelenggaran Posbindu
	02.02.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
	02.02.92.	Pembinaan Kampung KB
	02.02.93.	Pengelolaan Kalurahan Inklusif
	02.02.94.	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
	02.02.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
	02.02.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN
	02.02.97.	Pembinaan Pramurukti Wreda
	02.02.98.	Penyelenggaraan Posyandu Remaja
	02.02.99.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Bantuan Langsung Tunai DD
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Kalurahan
	02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
	02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
	02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Kalurahan
	02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
	02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan /Balai Kemasyarakatan
	02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Kalurahan
	02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan
	02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan
	02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan
	02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman ( <i>Dipilih</i> )
	02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ( <i>Dipilih</i> )
	02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan ( <i>Dipilih</i> )
	02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)
	02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan /Balai Kemasyarakatan ( <i>Dipilih</i> )

	02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan /Situs Bersejarah Milik Kalurahan /Petilasan
	02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan ( <i>Dipilih</i> )
	02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan
	02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kalurahan ( <i>Dipilih</i> )
	02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan ( <i>Dipilih</i> )
	02.03.90.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Budaya Kalurahan
	02.03.91.	Pembangunan/Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan
	02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman
	02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
	02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan
	02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
	02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
	02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
	02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
	02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan (Penampungan, Bank Sampah, dll)
	02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
	02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan
	02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ( <i>Dipilih</i> )
	02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan ( <i>Dipilih</i> )
	02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga ( <i>Dipilih</i> )
	02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman ( <i>Dipilih</i> )
	02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ( <i>Dipilih</i> )



	02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah ( <i>Dipilih</i> )
	02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah ( <i>Dipilih</i> )
	02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan ( <i>dipilih</i> )
	02.04.90.	Pengelolaan Air Minum Kalurahan
	02.04.91.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan IPAL Komunal
	02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan
	02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan
	02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan ( <i>Dipilih</i> )
	02.05.90.	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/Bank Sampah
	02.05.91.	Pelatihan Pengolahan Sampah
	02.05.92.	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan
	02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	02.06.01.	Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Kalurahan
	02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)
	02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan
	02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan
	02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan
	02.06.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
	02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.07.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
	02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kalurahan
	02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kalurahan
	02.07.90.	Pembangunan/Pengembangan Energi Listrik Terbarukan (Biogas/Biodisel/ Biohidro dll)

	02.07.99.	Lain-lain sub bidang Energi dan sumberdaya mineral
02.08.		Sub Bidang Pariwisata
	02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan
	02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan ( <i>Dipilih</i> )
	02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
	02.08.99.	Lain-Lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan
	03.01.02.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban
	03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan
	03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
	03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan
	03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kalurahan dan Masyarakat Miskin
	03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum dan Perlindungan Masyarakat
	03.01.90.	Pengadaan, Pemeliharaan Alat Pendeteksi Bencana
	03.01.91.	Pembinaan dan Pengawasan Rumah Kos/Sewa
	03.01.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana
	03.01.93.	Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi
	03.01.94	Penguatan Desa Aman <i>Covid-19</i>
	03.01.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza tingkat Kalurahan
	03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
	03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
	03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab)
	03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

	03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Kalurahan
	03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan ( <i>Dipilih</i> )
	03.02.90.	Pembinaan di Bidang Keagamaan
	03.02.91.	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
	03.02.92.	Pemeliharaan/Pembinaan/ Pengembangan Bahasa Jawa
	03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab
	03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan
	03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
	03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan
	03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan
	03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
	03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
	03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat
	03.04.02.	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK
	03.04.03.	Pembinaan PKK
	03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
	03.04.90.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Kebudayaan Kalurahan
	03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04.01.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
	04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan
	04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan
	04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan

	04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan
	04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
	04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
	04.01.90.	Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan
	04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
	04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/penggilingan)
	04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang)
	04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Desa dll)
	04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
	04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
	04.02.06.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
	04.02.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan
	04.02.91.	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan
	04.02.92.	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen
	04.02.93.	Pelatihan Produksi/Pemasaran Benih Unggul
	04.02.94.	Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Kalurahan
	04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
	04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Lurah
	04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
	04.03.03.	Peningkatan Kapasitas Bamuskal
	04.03.90.	Peningkatan Kapasitas Staf Honorar Kalurahan/KPM
	04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
	04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
	04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
	04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)

	04.04.90.	Pendataan Warga Difabel
	04.04.91.	Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah
	04.04.92.	Penyelenggaraan Desa Inklusif
	04.04.93.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga
	04.04.94.	Pelatihan Kerja/ <i>live skill</i> Bagi Ibu Rumah Tangga/ Remaja Belum Bekerja/Keluarga (menjahit, bengkel, pertukangan, membatik, ukiran dan meubelair serta bahasa asing).
	04.04.95.	Pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Remaja Usia Kawin
	04.04.96.	Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia Dini
	04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
	04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
	04.05.90.	Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM
	04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
	04.06.01.	Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)
	04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)
	04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Kalurahan /Kios Milik Kalurahan
	04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan /Kios Milik Kalurahan
	04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan
	04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
	04.07.90.	Pengembangan Pasar Kalurahan Sehat

	04.07.91.	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS)/ Produk Unggulan Kalurahan/Padukuhan
	04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN
	05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
	05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana
	05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat
	05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat
	05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak
	05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak

C. DAFTAR KODE REKENING PEMBIAYAAN DESA

KODE REKENING	URAIAN
6.	PEMBIAYAAN
6.1.	Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang Dipisahkan
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang Dipisahkan
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6.1.9.99.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2.	Penyertaan Modal Kalurahan
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Kalurahan kepada BUM Kalurahan
6.2.2.02.	Penyertaan Modal Kalurahan kepada BUM Bersama Kalurahan
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6.2.9.01.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH